



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA DI
BIDANG KESELAMATAN KERJA DI PT. ASIAN AGRI
(STUDI KASUS DI DESA TABUYUNG
KEC. MUARA BATANG GADIS
KAB. MANDAILING NATAL)**

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana (S.H)

Oleh:

GITA

NIM 2010300002

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMADADDARY
PADANG SIDIMPUAN**

2024



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA DI BIDANG
KESELAMATAN KERJA DI PT. ASIAN AGRI
(STUDI KASUS DI DESA TABUYUNG
KEC. MUARA BATANG GADIS
KAB. MANDAILING NATAL)**

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana (S.H)

Oleh:

GITA
NIM 2010300002

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMADADDARY
PADANG SIDIMPUAN
2024**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA DI
BIDANG KESELAMATAN KERJA DI PT. ASIAN AGRI
(STUDI KASUS DI DESA TABUYUNG
KEC. MUARA BATANG GADIS
KAB. MANDAILING NATAL)**

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana (S.H)

Oleh:

GITA
NIM 2010300002

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP 197311282001121001

Pembimbing II

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP 197105282000032005

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANG SIDIMPUAN
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022 Website:
<http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.n Gita

Padangsidempuan, Juni 2024
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Gita berjudul **"Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Di Bidang Keselamatan Kerja Di Pt. Asian Agri (Studi Kasus Di Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal)"**. Maka kami menyatakan bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP 197311282001121001

PEMBIMBING II


Dermina Dalimunthe, M.H
NIP 197105282000032005

PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gita
NIM : 2010300002
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Tata Negara

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis Saya, skripsi dengan judul " **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Di Bidang Keselamatan Kerja Di Pt. Asian Agri (Studi Kasus Di Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal)**" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik dari UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan Saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya orang lain kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah Saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 26 Juni, 2024



membuat pernyataan,

Gita

Nim. 2010300002

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gita

NIM : 2010300002

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Program Studi : Hukum Tata Negara

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Di Bidang Keselamatan Kerja Di Pt. Asian Agri (Studi Kasus Di Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal)**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya.

Padangsidempuan, Juni, 2024

Demi buat pernyataan



Gita

Nim. 2010300026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Gita
NIM : 2010300002
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Di Bidang Keselamatan Kerja Di
Pt. Asian Agri (Studi Kasus Di Desa Tabuyung Kec.Muara Batang Gadis Kab.
Mandailing Natal)

Ketua

Drs. H. Zulfan Efendi, M.A
NIP. 19640901 199303 1 006

Sekretaris

Dr. Mardona Siregar, M.H
NIP. 19860914 201503 1 006

Anggota

Drs. H. Zulfan Efendi, M.A
NIP. 19640901 199303 1 006

Dr. Mardona Siregar, M.H
NIP. 19860914 201503 1 006

Dr. Uswatun Hasanah, S. H, M. Ag
NIP. 19931209 202012 2 021

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag
NIP 19730311 200112 1 004

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Senin, 1 Juli 2024
Pukul : 14.00 Wib s/d Selesai
Hasil/ Nilai : 76, (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,47 (Tiga Koma Empat Puluh Tujuh)
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - 136 /Un.28/D/PP.00.9/07/2024

JUDUL SKRIPSI : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Di Bidang Keselamatan Kerja Di Pt. Asian Agri (Studi Kasus Di Desa Tabuyung Kec.Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal)


NAMA : Gita

NIM : 2010300002

Telah dapat diterima untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 31 Juli 2024
Dekan,




Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP 197311282001121001

ABSTRACT

NAMA : Gita
NIM : 2010300002
PRODI : Hukum Tata Negara
JUDUL : **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Di Bidang Keselamatan Kerja**
Di PT. Asian Agri(Studi Kasus Di Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal)

Permasalahan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas di PT. Asian Agri Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal. Karena masih banyak pekerja/buruh yang tidak memperoleh beberapa haknya.

Tujuan penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas di PT. Asian Agri. Rumusan Masalah dalam Penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja di bidang keselamatan kerja di PT. Asian Agri, Apa faktor penghalang dan Pendukung perlindungan hukum terhadap hak di PT. Asian Agri, Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja di bidang keselamatan kerja di PT. Asian Agri.

Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu yang menggambarkan kondisi di lapangan secara apa adanya dan undang-undang tentang ketenagakerjaan yang menjadi patokan dalam penelitian ini. adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini ialah perlindungan hukum terhadap hak pekerja dibidang keselamatan kerja di PT. Asian Agri adalah perjanjian kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, Hambatan yang dihadapi sehingga masih banyak pekerja harian lepas belum mendapatkan perlindungan hukum yang sempurna karena rendahnya pendidikan pekerja, kerangnya kebutuhan sehari hari yang harus dipenuhi karna minimnya lapangan pekerjaan dan dari perusahaan, fiqh siyasah berpandangan manusia itu sama semuanya dan islam memusuhi orang-orang yang tidak memberikan hak orang lain.

kata kunci: Perlindungan Hukum, kesehatan dan keselamatan kerja, hak dan kewajiban.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun Umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Di Bidang Keselamatan Kerja Di Pt. Asian Agri (Studi Kasus Di Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal). ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat- syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan. Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr.

Erawadi, M.Ag. sebagai Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Prof. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ahmatnihar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan, Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Hararap, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar selaku Ketua prodi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. sebagai pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, M.H. sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibuk dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan. Serta

civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.

6. Penghargaan teristimewa dan terimakasih yang tidak terhingga kepada kedua orangtua tercinta

Ayahanda Almarhum Asbi Nasution dan Ibunda Sadun Tanjung yang telah memberikan kasih sayang dan doa-doa dan motivasi dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga kepada penulis, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral maupun material, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan selalu memberikan kesehatan, umur panjang dan rendah rizky kepada ibuk tercinta.

7. Terimakasih kepada keluarga tercinta terutama abang dan kakak penulis Paisal Nasution, Erianti, Dedi syaputra dan Dina terutama abang tercinta saya Paisal Nsution, Terimakasih karna telah banyak membantu penulis, kalian adalah pelindung yang tak tergantikan, kebaikan kalian yang tiada tara, dalam setiap langkah hidupku, kalian selalu ada, memberikan dukungan dan bimbingan tanpa ragu, semoga kalian selalu diberkahi dan bahagia dalam setiap langkahmu, terimakasih yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Terimakasih kepada sahabat-sahabat saya yaitu: Juhana Hasibuan, Farida Hannum Sitompul yang terutama kepada Nursia Harahap, yang telah membantu penulis memberikan hiburan dan semangat yang tiada henti dalam menyusun skripsi saya ini.

9. Terimakasih kepada teman seperjuangan di kala suka dan duka selama perkuliahan, Mawar Harahap, Nursia Harahap, Juhana Hasibuan. Terimakasih atas keceriaan selama ini, terimakasih untuk menjadi teman yang selalu memotivasi untuk penyelesaian skripsi ini, semoga kelak kita bertemu kembali dengan kabar kesuksesan masing-masing.
10. Terimakasih kepada teman seperjuang Hukum Tata Negara khususnya NIM 20 yang telah memberikan motivasi, bantuan dan dorongan baik moral maupun materil dalam menyelesaikan pendidikan, suka dan duka kita lalui selama perkuliahan terimakasih atas keceriaan yang selalu terkenang.
11. Terimakasih kepada Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.A, Dermina Dalimunthe, M.H. yang telah membantu menyelesaikan skripsi peneliti, membantu/membimbing penulis mengarahkan peneliti, meluangkan waktu untuk peneliti serta meberikan informasi terkait dengan penelitian penulis.
12. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, peneliti dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan

penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT melindungi kita semua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin.

Padangsidempuan, 30 April 2024

Penulis

Gita
2010300002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— و	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ي ... — /	fathah dan ya	Ai	a dan i

و ... 	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا 	fathah dan alif	A	A
ي 	kasrah dan ya	I	I
و 	dommah dan wau	U	U

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQSAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Masalah	4
C. Batasan Istilah	4
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Kegunaan Penelitian.....	6
G. Penelitian Terdahulu	6
H. Sistematika Pembahasan	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Pengertian Tenagakerja	10
B. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja.....	11
C. Pengertian Keselamatan Kerja.....	14
D. Hak dan Kewajiban Perusahaan Terhadap Tenaga Kerja	17
E. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja	18
F. Ruang Lingkup Dalam Ketenagakerjaan.....	20
G. FIQIH SIYASAH	23
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	27
B. Jenis Penelitian	27
C. Sumber Data	28
D. Objek dan Subjek Penelitian.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	30
G. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN	33
A. Temuan Umum Hasil Penelitian.....	33
1. Gambaran Umum Profil PT. Asian Agr.....	33
2. Budaya Kerja PT. Asian Agri	33

3. Standar Operasional Prosedur	34
4. Kegiatan Usaha Yang Bergerak Di Bidang Perkebunan.....	35
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian.....	42
1. Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Hak Pekerja Dibidang Keselamatan Kerja Di PT. Asian Agri	42
2. Faktor-faktor Penghambat dan PenunjangPerlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Di Bidang Keselamatan Kerja Di PT. Asian Agri	48
3. Tinjauan Fiqih Siyasah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Di PT. Asian Agri.....	52
C. Analisis Penulis.....	56
 BAB V PENUTUP	 60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum, hal ini sesuai dengan bunyi ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (3) Tahun 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Maksud dari ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal tersebut adalah bahwa dalam semua segi kehidupan diatur oleh hukum tidak terkecuali dalam kehidupan ketenagakerjaan. Seperti halnya dalam UU. No. 13 tahun 2003 yang mana juga mengatur pekerja atau buruh tentang ketenagakerjaan.

Pengertian pekerja/buruh menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan.² Salah satu ketentuan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengatur mengenai hubungan antara pengusaha dengan pekerja yaitu hubungan kerja. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.

Dengan demikian, hubungan kerja tersebut adalah merupakan sesuatu yang abstrak sedangkan perjanjian kerja adalah sesuatu yang konkrit, nyata, dengan adanya perjanjian kerja, maka akan lahir perikatan. Dengan perkataan lain,

¹ Undang-Undang *Dasar Negara Republik Indonesia* dalam Pasal 1 ayat (3) Tahun 1945.

² Undang-Undang *Tentang Ketenagakerjaan*, No 13 Tahun 2003.

perikatan yang lahir karena adanya perjanjian kerja inilah yang merupakan hubungan kerja. Dalam pasal 50 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.

Perjanjian kerja yang telah disepakati oleh pekerja dengan pengusaha tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang sedang berlaku, Akibat perjanjian kerja yang sah akan melahirkan hak dan kewajiban diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Misalnya pekerja berhak atas upah, dan keselamatan kerja, dan berhak menjadi peserta Jamsostek. Sedangkan hak pengusaha berhak memperoleh hasil kerja yang dilakukan pekerja, berhak memberikan perintah kepada pekerja dan sebagainya.

Dalam unsur adanya pekerjaan resiko kecelakaan kerja tidak dapat dipungkiri oleh pekerja atau pengusaha resiko kecelakaan kerja adalah kejadian yang tak terduga dan tidak diharapkan terjadi. Tak terduga karena dibelakang peristiwa tersebut tidak terdapat unsur kesengajaan. Lebih-lebih dalam bentuk perencanaan. Tidak diharapkan karena kecelakaan kerja disertai dengan kerugian materil ataupun penderitaan dari yang paling ringan sampai yang paling berat, baik bagi pengusaha maupun bagi pekerja atau buruh³. Kecelakaan kerja merupakan resiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, karena pada umumnya kecelakaan akan mengakibatkan dua hal berikut:

³Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 107.

1. Kematian, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan penderitanya bisa meninggal dunia
2. Cacat atau tidak berfungsinya sebagian dari anggota tubuh tenaga kerja yang menderita kecelakaan. Cacat ini terdiri dari:
3. Cacat tetap, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan penderitanya mengalami pembatasan atau gangguan fisik atau mental yang bersifat tetap.
4. Cacat sementara yaitu kecelakaan yang mengakibatkan penderitanya menjadi tidak mampu bekerja untuk sementara waktu.

Oleh karena itu dibentuklah UU. No. 13 tahun 2003 yang tujuannya untuk melindungi dan mengatur ketenaga kerjaan agar tidak merugikan berbagai pihak. Dalam UU. No. 13 tahun 2003 pasal 99 pekerja buruh yang bekerja pada usaha besar maupun menengah, diikut sertakan pada program jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pension dan jaminan kematian.

Banyak sekali masyarakat yang mata pencariannya bekerja di PT. Asian Agri sebagai pekerja maupun buruh lepas. PT Asian Agri yang menjadi tempat penelitian saya yang bergerak pada bidang perkebunan dan pengolahan minyak mentah. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yaitu pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh wajib membuat perjanjian kerja harian lepas secara tertulis dengan para pekerja/buruh. Namun berbanding terbalik dilapangan seseorang pekerja/buruh yang ingin bekerja hanya memberikan fotocopy KTP dan tidak ada kontra kerja yang dibuat secara tertulis.

Dan bentuk perlindungan seperti apa yang didapatkan pekerja/buruh di sana. Dengan kemungkinan kecelakaan tersebut peneliti penelitipun tertari untuk mendalami bentuk perlindungan seperti apa yang diberikan perusahaan pada korban kecelakaan kerja tersebut. Dan penelitipun berinisiatif untuk mengangkat judul penelitian mengenai *“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Di Bidang Keselamatan Kerja Di Pt. Asian Agri (Studi Kasus Di Desa Tabuyung Kec.Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal)*

B. Fokus Masalah

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Di Bidang Keselamatan Kerja Di Pt. Asian Agri Studi Kasus Di Desa Tabuyung Kec.Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal

C. Batasan Istilah

Agar tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalahpahaman dalam penulisan ini, peneliti perlumem batasi istilah ini pada Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Di Bidang Keselamatan Kerja Di PT. Asian Agri Studi Kasus Di Desa Tabuyung Kec.Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal beberapa batasan istilah yang perlu di jelaskan adalah:

- a. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada dan menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. keadaan aman secara fisik, finansial, sosial, dan terhindar dari

ancaman faktor-faktor yang menyebabkan kerugian ekonomi dan kesehatan

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di latar belakang, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja di bidang keselamatan kerja di PT. Asian Agri?
2. Apa faktor penghalang dan Pendukung perlindungan hukum terhadap hak di PT. Asian Agri?
3. Bagaimana hak tinjauan fiqih siyasah terhadap pelaksanaan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja di bidang keselamatan kerja di PT. Asian Agri?

E. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja di bidang keselamatan kerja di PT. Asian Agri?
2. Untuk mengetahui apa faktor penghalang dan pendukung perlindungan hukum terhadap hak di PT. Asian Agri?
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqih siyasah tentang perlindungan hukum terhadap hak pekerjadi PT. Asian Agri?

F. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan, penambahan wawasan serta referensi kajian dalam hukum administrasi negara bagi mahasiswa/pelajar fakultas syariah dan ilmu hukum yang melakukan pengkajian sejenis

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi PT. Asian Agri agar dapat lebih meningkatkan produktivitas kerja melalui perlindungan hukum terhadap pekerja.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi, Niken Aprila, dengan judul: “*Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Pekerja di PT. Systema Precision Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pt. Systema Precision selalu berakhir dengan musyawarah mufakat karena pihak perusahaan

sangat kooperatif dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap korban kecelakaan di perusahaan tersebut.⁴

2. Skripsi Dewi Sartika, dengan judul: “ ***Implementasi perlindungan tenaga kerja terhadap keselamatan kerja bagi pekerja Proyek Kontuksi di PT. Trimatra Liguna Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja***” Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi perlindungan tenaga kerja proyek konstruksi di PT. Trimatra Liguna sudah terlaksana dengan menggunakan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja tidak lain bertujuan untuk memberikan keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja.

Perlindungan dilakukan perusahaan kepada seluruh pekerja dengan menyediakan perlengkapan keselamatan dan keamanan kerja serta pengarahan terkait penggunaan APD (Alat Pelindung Diri). Namun dalam praktiknya penerapan K3 belum dilaksanakan secara optimal, hal ini dibuktikan dengan adanya pekerja/buruh yang tidak mengikuti SOP yang diterapkan oleh perusahaan dengan tidak menggunakan alat pelindung diri

⁴Niken Aprila, *Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Pekerja di PT. Systema Precision Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja*, 2021.

saat bekerja. Hal ini disebabkan oleh sumber daya manusia yang rendah dan minimnya pengetahuan dan kesadaran terhadap K3 oleh pekerja/buruh.⁵

Yang membedakan penelitian saya dengan penelitian terdahulu adalah penelitian saya merupakan penelitian dengan fenomena dan informasi yang terbaru yang mengembangkan hasil dari penelitian sebelumnya. Selain itu penelitian yang saya lakukan juga bertujuan untuk memberikan penguatan terhadap kelemahan atau kelebihan dari penelitian sebelumnya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian yang akan dilaksanakan peneliti terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terbagi atas beberapa bab dengan rincian sebaagai berikut:

Bab I pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu.

Bab II berisi tinjauan pustaka yang terdiri atas perlindungan hukum, pekerja harian lepas, pengertian hak dan kewajiban, fiqh siyasah, hak-hak pekerja, dan syarat-syarat pembuatan kontrak atau perjanjian kerja.

Bab III berisi metode penelitian yang terdiri waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, metode penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data dan teknik analisis data.

⁵Dewi Sartika, *Implementasi perlindungan tenaga kerja terhadap keselamatan kerja bagi pekerja Proyek Kontuksi di PT. Trimatra Liguna Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, 2021.

Bab IV berisi tentang hasil peneliti dan pembahasan yang terdiri dari temuan umum yaitu gambaran umum lokasi penelitian, yaitu profil PT. Asian Agri, Budaya PT. Asian Agri, program CSR (Corporate Social Responsibility) PT. Asian Agri, keadaan pendidikan pekerja harian lepas dan pembahasan yaitu, perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas di PT. Asian Agri Lestari, faktor-faktor penghambat dan pendukung perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas di PT. Asian Agri, tinjauan fiqih siyasah tentang perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas di PT. Asian Agri, dan Analisis penulis.

Bab V merupakan penutup dari keseluruhan isi skripsi yang memuat kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah disertai dengan saran-saran dan daftar pustaka.

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Tenaga Kerja

Kelompok penduduk dalam usia kerja tersebut dinamakan tenaga kerja atau man power. Secara singkat, tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja (*working age population*). Tenaga kerja memiliki beberapa definisi, menurut UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 68 ayat (1) dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan social.⁶ Anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 tahun (empat belas) tahun. Bagi pengusaha atau pihak-pihak yang melanggar aturan ini akan dikenakan sanksi hukum.

Tenaga kerja atau man power terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja atau labor force adalah bagian tenaga kerja yang ingin dan yang benar-benar menghasilkan barang dan

⁶ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *Tentang Ketenagakerjaan*, Pasal 68 ayat (1).

jasa. Angkatan kerja terdiri dari golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan. Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, dan golongan lain-lain atau penerima pendapatan. Besarnya penyediaan atau *supply* tenaga kerja dalam masyarakat adalah jumlah orang yang menawarkan jasanya untuk proses produksi. Di antara mereka sebagian sudah aktif dalam kegiatannya yang menghasilkan barang atau jasa. Mereka dinamakan golongan yang bekerja atau *employed persons*.

Sebagian lain tergolong yang siap bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan, mereka dinamakan pencari kerja atau penganggur. Jumlah yang bekerja dan pencari kerja dinamakan angkatan kerja atau *labor force*.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa **tenaga kerja adalah penduduk usia 15 tahun atau lebih terdiri dari golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan, dan sebagian sudah aktif dalam kegiatannya yang menghasilkan barang atau jasa.**⁷

2. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja di Perusahaan

a. Hak Tenaga Kerja

Hak-Hak Tenaga Kerja dalam ruang lingkup Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur tentang hak para tenaga kerja, diantaranya adalah:

⁷ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hlm. 27-28.

1. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.⁸
2. Setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.
3. Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan meningkatkan atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.
4. Setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya
5. Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta atau pelatihan di tempat kerja.⁹
6. Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi
7. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.
8. Pekerja perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu

⁸Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *tentang Ketenagakerjaan*, Pasal 5.

⁹Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *tentang Ketenagakerjaan*, Pasal 18 Ayat (1).

setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.

9. Setiap pekerja yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, c dan d, Pasal 81 dan Pasal 82 berhak mendapatkan upah penuh.
10. Pekerja tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi.
11. Setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
12. Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
13. Setiap pekerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.
14. Setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja.

b. Kewajiban Tenaga Kerja Kewajiban

utama dari pekerja atau buruh adalah melakukan pekerjaan menurut petunjuk pengusaha dan membayar ganti kerugian. Selanjutnya dalam KUHPerduta (yang sampai sekarang tetap dipakai sebagai pedoman) dirinci kewajiban para pekerja atau buruh sebagai berikut:

- 1) Pekerja atau buruh berkewajiban untuk melakukan pekerjaan yang dijanjikan menurut kemampuannya dengan sebaik-baiknya.

- 2) Pekerja atau buruh berkewajiban melakukan sendiri pekerjaannya, hanya dengan seizin pengusaha ia menyuruh orang ketiga untuk menggantikannya.
- 3) Pekerja atau buruh wajib taat terhadap peraturan mengenai hal melakukan pekerjaan.
- 4) Pekerja atau buruh yang tinggal pada pengusaha, wajib berkelakuan baik menurut tata tertib rumah tangga pengusaha.

C. Keselamatan Kerja

a. Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja secara umum memiliki arti selamat dalam melakukan pekerjaan apa saja dan selamat dari bahaya kecelakaan kerjayang mengakibatkan cedera dan kecacatan permanen pada pekerja yang menyebabkan kerugian bagi pekerja dan perusahaan, sedangkan Keamanan kerja menunjukkan kondisi penderitaan yang aman atau bertahan hidup, kerusakan atau kerugian di tempat kerja.¹⁰

Keamanan kerja adalah keadaan menghindari risiko di tempat kerja. Keamanan kerja merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam bekerja. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang menginginkan kecelakaan terjadi. Keamanan kerja sangat tergantung pada jenis, bentuk dan lingkungan pekerjaan. Keamanan kerja mengacu pada keamanan

¹⁰Suwardi, dan Daryanto. *Pedoman Praktis K3LH Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media. 2018) hlm. 1.

yang berkaitan dengan peralatan kerja, dan prosedur pengelolaannya, prinsip kerja, lingkungan dan metode kerja.

Menurut peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Imigrasi Republik Indonesia, kedokteran kerja bertujuan untuk membantu pekerja, melindungi pekerja dari gangguan kesehatan akibat kerja dan lingkungan kerja, meningkatkan kesehatan, memberikan pengobatan dan perawatan, serta rehabilitasi.

Menurut Peraturan No.PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri dalam Pasal 11 Menteri Tenaga Kerja dan Imigrasi Republik Indonesia, Alat Pelindung Diri (selanjutnya disebut APD) adalah jenis orang yang berbahaya dengan sebagian atau seluruh Tubuh.

c. Tujuan Keselamatan

Kerja tujuan keselamatan kerja adalah sebagai berikut:

- 1) Lindungi pekerja pada keamanan mereka melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan kehidupan dan meningkatkan produktivitasnya.
- 2) Menjamin keamanan semua orang yang bekerja
- 3) Mempertahankan sumber produksi dan penggunaan dengan cara yang aman dan efisien.

d. Alasan Pentingnya Keselamatan Kerja

Bangun menyebutkan dalam bukunya bahwa ada tiga alasan pentingnya produksi yang aman dan setiap perusahaan memiliki

kewajiban untuk melaksanakannya: Antara lain, alasan pentingnya produksi yang aman adalah alasan moral, hukum dan ekonomi.

1) Moral

Manusia adalah makhluk paling mulia di dunia, sehingga manusia harus dihormati dalam organisasi. Orang berhak atas perlindungan kesehatan dan keamanan kerja, kesesuaian dan kesesuaian, serta perlakuan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan nilai-nilai agama (UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Republik Indonesia). Pengusaha melakukan ini untuk membantu dan mengurangi beban kecelakaan kerja bagi pekerja dan keluarganya.

2) Hukum

Hukum perburuhan adalah jaminan bagi setiap pekerja untuk menghadapi risiko pekerjaan yang dihadapinya. Majikan yang mengabaikan tanggung jawab perlindungan pekerja dan menyebabkan kecelakaan di tempat kerja akan dihukum sesuai dengan undangundang ketenagakerjaan. Undang-Undang Keselamatan Kerja No. 1 Tahun 1970 mengatur tentang perlindungan pekerja di semua lingkungan kerja di wilayah hukum, baik darat, tanah, air, air maupun udara di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3) Ekonomi

Banyak perusahaan akan menemui karena alasan ekonomi karena biaya yang dikeluarkan pekerja akibat kecelakaan kerja tidak sedikit. Sebagian besar perusahaan membebaskan asuransi untuk cedera terkait pekerjaan yang diderita oleh karyawan mereka.

D. Hak dan Kewajiban Perusahaan Terhadap Tenaga Kerja

a. Hak Perusahaan Terhadap Tenaga Kerja

Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, perusahaan memiliki hak atas tenaga kerja, diantaranya adalah:

- 1) Berhak atas hasil pekerjaan
- 2) Berhak untuk memerintah atau mengatur tenaga kerja
- 3) Berhak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh.¹¹

b. Kewajiban Perusahaan Terhadap Tenaga Kerja

1. Norma keselamatan kerja yang meliputi perlindungan guna menjamin keselamatan pekerja atau buruh atas pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan terutama alat-alat kerja, keadaan tempat kerja, dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan. Norma kesehatan kerja dan *hygiene* perusahaan, pada umumnya meliputi: pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan pekerja atau buruh, dilakukan

¹¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *tentang Ketenagakerjaan*, Pasal 151 ayat (2)

dengan mengatur pemberian obatobatan, perawatan tenaga kerja yang sakit.

2. Norma kerja yang meliputi perlindungan terhadap pekerja/buruh yang berkaitan dengan waktu kerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti kerja wanita, anak, kesusilaan, ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing yang diakui oleh pemerintah, kewajiban social kemasyarakatan dan lainnya guna memelihara kegairahan dan moril kerja yang tinggi serta menjaga perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral.
3. Kepada pekerja atau buruh yang mendapat kecelakaan atau menderita penyakit kuman akibat pekerjaan berhak atas ganti rugi perawatan dan rehabilitasi akibat kecelakaan atau penyakit akibat pekerjaan, ahli warisnya berhak mendapat ganti kerugian.¹²

E. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja

Pengertian perlindungan hukum terhadap tenaga kerja menurut para ahli dan sarja Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 tentang Sumber Daya Manusia Tahun 2003 mengatur bahwa setiap pekerja memiliki hak dan kemungkinan yang sama untuk bekerja dan kehidupan yang layak, tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, atau orientasi politik. Minat dan keterampilan penduduk yang bekerja, kegiatan terkait, termasuk perlakuan yang sama bagi penyandang disabilitas. Pada saat yang sama.

¹²Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, 2 ed (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 18.

Imem Soepomo, pengertian perlindungan hukum bagi pekerja yaitu menjamin buruh dapat melakukan pekerjaan yang layak bagi manusia. Perlindungan hukum mencakup perlindungan jam kerja, perlindungan system pengupahan, waktu istirahat dan hari libur. Perlindungan terhadap system pengupahan merupakan aspek perlindungan yang berdampak besar terhadap etika profesi pekerja.

Selama pekerja melakukan pekerjaannya, ia berhak untuk dibayar untuk melindungi hidupnya bersama keluarganya. Selama periode ini, majikan wajib membayar upah. Adapun macam-macam Perlindungan Hukum Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif ini memberikan kemungkinan kepada badan hukum untuk mengajukan keberatan atau pernyataan sebelum keputusan pemerintah tersebut final. Tujuannya untuk menghindari perselisihan.

Perlindungan hukum yang bersifat preventif sangat berguna bagi tindakan nasional yang didasarkan pada kebebasan bergerak. Perlindungan hukum preventif mendorong pemerintah untuk membuat keputusan diskresi. Mengenai perlindungan hukum preventif terhadap masyarakat, belum banyak regulasi yang mengatur, namun dalam perlindungan hukum preventif ini ditemukan sarana preventif berupa kontradiksi (*inspraak*).

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum represif ini dilakukan oleh pengadilan biasa dan pengadilan tata usaha negara. Asas perlindungan hukum dari tindakan negara didasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena menurut sejarah Barat, lahirnya konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia ditujukan pada batasan dan kewajiban hak asasi manusia.

F. Ruang Lingkup dalam Hukum Ketenagakerjaan

a. Buruh (Pekerja)

Istilah buruh sangat populer dalam dunia perburuhan atau ketenagakerjaan, selain istilah ini sudah dipergunakan sejak lama bahkan mulai dari zaman penjajahan Belanda juga karena peraturan perundang-undangan yang lama (sebelum Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) menggunakan istilah buruh. Pada zaman penjajahan Belanda yang dimaksudkan dengan buruh adalah pekerja kasar seperti kuli, tukang, mandor yang melakukan pekerjaan kasar, orang-orang ini disebutnya sebagai Bule Collar. Sedangkan yang melakukan pekerjaan di kantor pemerintah maupun swasta disebut sebagai karyawan atau pegawai. Perbedaan yang membawa konsekuensi pada perbedaan perlakuan dan hak-hak tersebut oleh pemerintah Belanda tidak terlepas dari upaya untuk memecah belah orang-orang pribumi.

b. Perusahaan

Sebagaimana halnya dengan istilah buruh, istilah majikan ini juga sangat populer karena perundang-undangan sebelum Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menggunakan istilah majikan. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan disebutkan bahwa Majikan adalah “orang atau badan hukum yang memperkerjakan buruh”

.Sama halnya dengan istilah buruh, istilah majikan juga kurang sesuai dengan konsep Hubungan Industrial Pancasila karena istilah majikan berkonotasi sebagai pihak yang selalu berada di atas sebagai lawan atau kelompok penekan dari buruh, padahal antara buruh dan majikan secara yuridis merupakan mitra kerja yang mempunyai kedudukan yang sama.

Karena itu lebih tepat jika disebut dengan istilah pengusaha. Selain pengertian pengusaha Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga memberikan pengertian Pemberian kerja yakni orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain (Pasal 1 angka 4).

Pengaturan istilah pemberian kerja ini muncul untuk menghindari orang yang bekerja pada pihak lain yang tidak dapat dikategorikan sebagai pengusaha khususnya bagi pekerja pada sektor informal.

c. Serikat Pekerja (Serikat Buruh)

Pekerja atau buruh sebagai warga negara mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam suatu organisasi, serta mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh.

Hak menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh merupakan hak asasi pekerja atau buruh yang telah dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945. Suatu serikat pekerja atau buruh harus mengandung sifat-sifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab:

- 1) Bebas, maksudnya bahwa sebagai organisasi dalam melaksanakan hak dan kewajibannya serikat pekerja atau serikat buruh, federasi, dan konfederasi serikat pekerja atau serikat buruh tidak di bawah pengaruh dan tekanan dari pihak lain.
- 2) Terbuka bahwa serikat pekerja atau serikat buruh, federasi, dan konfederasi serikat pekerja atau serikat buruh dalam menerima anggota dan atau memperjuangkan pekerja atau buruh tidak membedakan aliran politik, agama, suku bangsa, dan jenis kelamin. Mandiri bahwa dalam mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan organisasi ditentukan oleh kekuatan sendiri, tidak dikendalikan oleh pihak lain diluar organisasi.
- 3) Demokrasi bahwa dalam pembentukan organisasi, pemilihan pengurus, memperjuangkan, dan melaksanakan hak dan

kewajiban organisasi dilakukan sesuai dengan prinsip demokrasi.

- 4) Bertanggung jawab bahwa hak dalam mencapai tujuan dan melaksanakan kewajibannya serikat pekerja atau serikat buruh, federasi, dan konfederasi serikat pekerja atau serikat buruh bertanggung jawab kepada anggota, masyarakat, dan negara.

G. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Ilmu fiqh siyasah adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umum.

Kemaslahatan dalam fiqh siyasah bisa dibagi menjadi tiga yaitu ada yang wajib melaksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannya, dan ada pula yang mubah melaksanakannya, kemaslahatan tersebut haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqashid al-syar'ih, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil qoth'I baik wurud maupun dalalahnya.
- 2) Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga

tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.

- 3) Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Fiqh Siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penerapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya. Dalam literatur fiqh siyasah sesungguhnya dikenal dua jenis siyasah:

- 1) Siyasah syar'iyah yaitu siyasah yang proses penyusunannya memperhatikan norma dan etika agama.
- 2) Siyasah wadh'iyah yaitu siyasah yang dihasilkan oleh produk pemikiran manusia semata yang dalam proses penyusunannya tidak memperhatikan norma dan etika agama.

Siyasah syari'ah dan siyasah wadh'iyah hanya memiliki satu sumber saja, yaitu sumber dari bawah atau sumber yang berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya seperti ara'ahl basher atau yang biasa disebut dengan pandangan para ahli atau pakar, al'urf (uruf), al'adah(adap), al-ajarib (pengalaman-pengalaman), al-awda'al maurutsah (aturan-aturan terdahulu yang diwariskan). Sumber-sumber hukum yang berasal dari manusia dan lingkungannya itu berbeda-beda terus menerus berkembang. Paradigma pemikiran bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap di dalamnya terdapat berbagai sistem kehidupan seperti ketatanegaraan.

Dalam sistem ketatanegaraan tersebut pastilah terdapat seorang pemimpin yang memimpin orang-orang disekitarnya. Kepemimpinan tersebut haruslah sesuai dengan undang-undang dan tidak bertentangan dengan syariat Islam yang menyangkut tentang prinsip fiqh siyasah, dimana ketentuan ataupun prinsip-prinsip tersebut bersumber dari Al-Quran dan hadist. Peraturan tersebut menyangkut antara manusia dengan manusia yang berpijak diatas bumi ini, kita sebagai umat manusia wajib untuk menjalankan amal-amal sholeh. 58 Sejalan dengan firman Allah dalam surat Ali Imran Ayat 27, yaitu:

تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ

الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

Artinya;

“Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Dan Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau berikan rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki tanpa perhitungan.”

Dari dasar dan prinsip-prinsip tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem sosial pemerintahan dan sistem ekonomi sesuai dengan tuntutan zaman. Artinya, sistem dan bentuk pemerintahan serta teknis pengelolaan diserahkan kepada kehendak umat sesuai dengan masalah-masalah kehidupan duniawi Artinya, sistem dan bentuk pemerintahan serta teknis pengelolaan diserahkan kepada kehendak umat sesuai dengan masalahmasalah kehidupan duniawi yang timbul pada tempat dan zaman mereka.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang ingin diteliti oleh peneliti yaitu di lokasi PT. Asian Agri di Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti ingin melihat bagaimana perlindungan hukum terhadap hak pekerja dibidang keselamatan kerj di PT. Asian Agri.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti ialah deskriptif yaitu penyelidikan yang menuturkan, menganalisa, mengklarifikasi penyelidikan dengan teknik observasi dan dokumentasi. Pengkajian tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan hukum di dalam masyarakat sudah ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹³

Peneliti juga memilih metode kualitatif yang mana prosedur yang menghasilkan temuan yang diperoleh dari data-data yang akan dikumpulkan oleh peneliti dengan menggunakan beragam sarana. Sarana yang dimaksud peneliti ialah pengamatan dan wawancara, namun dapat mencakup dokumen, buku, kaset video, dan bahkan data yang telah dihitung untuk tujuan lain, misalnya data sensus.¹⁴

¹³Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020), hlm. 115.

¹⁴Anselm Straus, Juliet Corbin *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003), hlm. 5.

C. Sumber Data

Sumber data adalah, tempat orang atau benda yaitu peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkaitan dengan data yang diteliti.¹⁵ Dalam bentuk kualitatif disajikan dalam bentuk kata-kata atau gambar bukan dalam bentuk angka. Data Penelitian ini terdiri atas sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapat dari sumber utama, yang diamati dan dicatat. Sumber data primer yang didapatkan oleh peneliti dari ibu swati zai, animan zai, watilia lawolo, gusnadi lubis, rudi rambe, rina, dan adi selaku pihak yang bekerja di PT. Asian Agri tersebut.

2. Sumber data Sekunder

peneliti mendapatkan data dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud skripsi bertujuan untuk melengkapi data yang diperlukan oleh peneliti.

D. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Objek penelitian adalah sifat keadaan suatu benda, orang atau organisasi yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Sifat keadaan yang dimaksud bisa berupa sifat, kuantitas yang bisa berupa

¹⁵Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 35.

prilaku, kegiatan, pendapat, pandangan peneliti dan bisa juga proses. Perlindungan hukum terhadap hak pekerja dibidang keselamatan kerja di PT. Asian Agri.

Subjek penelitian ialah subjek yang peneliti jadikan sebagai informasi. Dalam hal ini subjek adalah Perlindungan hukum terhadap hak pekerja dibidang keselamatan kerja di PT. Asian Agri Kecamatan Muara Batangadis Kabupaten Mandailing Natal.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan langsung atau Observasi padaObjek penelitiannya yaitu, Perlindungan hukum terhadap hak pekerja dibidang keselamatan kerja di PT. Asian Agri Kecamatan Muara Batangadis Kabupaten Mandailing Natal.Yang dimana merupakan keteranganatau data secara sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang dilakukan peneliti adalah teknik pengumpulan data yang berbentuk sumber data tertulis atau gambar, berbentuk dokumen resmi buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan masalah penelitian dari perusahaan.

3. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara atau diskusi dengan pihak yang dianggap banyak mengetahui tentang masalah peneliti ini seperti: pekerja/buruh, mandor yang bekerja di PT. Asian Agri tersebut. Agar data yang dibutuhkan dapat terkumpul secara maksimal.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini diperlukan teknik pemeriksaan dan pelaksanaan, teknik pelaksanaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam peneliti ini berdasarkan teknik yang dikemukakan Lexy J Moeleong, sebagai berikut:¹⁶

1. *Editing/editEditing*

adalah kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa ada yang terhimpun kadang kala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses *editing* sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini yaitu, Implementasi pasal 86 undang-undang nomor 13 tahun 2003

¹⁶ Lexy J Moleong, Metode penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 177-178.

tentang keselamatan pekerja di PT. Asian Agri Kecamatan Muara Batangadis Kabupaten Mandailing Natal.

2. *Classifying*/klasifikasi

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi dalam penelitian ini

3. Verifikasi

Verifikasi adalah memeriksa kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Proses yang dilakukan oleh peneliti untuk memeriksa keabsahan data yang diberikan oleh narasumber”.

G. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah metode mencari dan menyusun secara teratur data yang didapat dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih yang mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat simpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.¹⁷

¹⁷Hardani, Nur Hikmatul Auliya, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 162.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data dan memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan mencakup pola yang menemukan apa yang dipelajari dan dikemukakan oleh orang lain. Analisis data kualitatif adalah data yang telah dikumpulkan sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Profil PT. Asian

AgriPT. Asian Agri adalah perusahaan ternama di Indonesia, yang bergerak dibidang memproduksi minyak sawit mentah melalui perkebunan yang dikelola secara berkelanjutan, asalmulanya masuk ke Madina karena diajak mitra kerjanya koperasi penembangan USU untuk ikut berpartisipasi mendukung Event pemeran pembangunan yang rencanakan oleh bupati Madina Dahlan Hasan Nasution, dalam penembangan Ekonomi daerah dipusatkan di tapian Siri-siri Syariah Kecamatan Penyabungan.

2. Budaya Kerja PT Usaha Sawit Sejati

Merawat Setiap Pokok Rotasi tepat waktu dan kualitas, Pemupukan 4 T: (Tepat dosis, Tepat cara tepat waktu Tepat tempat Tidak ada serangan hama dan penyakit), Seluruh jalan dapat dilalui setiap waktu Mengutip setiap brondolan Panen semua buah matang Brondolan dikutip semua Buah yang dipanen segera dikirim ke pabrik

Menanam Setiap Pokok Bertumbuh Sehat Bibit yang ditanam adalah bibit pilihan terbaik, Ditanam pada tempat yang tepat dan nyaman, Jumlah pokok per Ha optimal dalam pertumbuhan Pupuk diserap tanaman 100%.¹⁸

¹⁸Budaya Kerja PT. Sawit Sukses Sejati. Tanggal 20 Mei, 2024.

3. Standar Operasional Prosedur

Menjalakan manajemen lingkungan yang baik merupakan langkah yang tepat untuk mencapai tujuan serta menjamin keberlangsungan bisnis kami. Untuk mencapai hal ini kami menggunakan sistem khusus diseluruh operasi kami dan membuka jalan untuk pengembangan berkelanjutan kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh karyawan dan petani plasma.

Dalam operasi, perusahaan telah menyusun suatu Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk operasi kebun yaitu poin-poinnya sebagai berikut:

- 1) Hari kerja senin – jumat, 08 .00- 16 .00 WIB
- 2) Memakai seragam kerja
- 3) Jam 7 .45 sudah ada dikantor
- 4) Mulai Membersihkan tempat kerja masing-masing dan tidak boleh menganggur
- 5) Jam 8 .00 karyawan melakukan pekerjaan masing-masing
- 6) Jam 11 .30 – 13 .00 karyawan diperbolehkan untuk istirahat
- 7) Jam 13 .00 karyawan kembali ketempat kerja masing-masing
- 8) Jam 15 .30 (Adzan Asar) dipersilahkan pegawai muslim untuk melaksanakan sholat ashar
- 9) Jam 15 .45 para pegawai diwajibkan untuk membersihkan tempat kerjanya masing-masing
- 10) Jam 16 .00 semua pegawai diperbolehkan untuk pulang

11) Jika terlambat ke kantor harus melapor pada atasan dan menyampaikan alasannya

12) Ketika izin tidak masuk kerja, membuat permohonan tertulis minimal 2 hari sebelumnya dan menyampaikan alasannya.¹⁹

Sistem ini dirancang untuk menghasilkan kualitas terbaik, efisien biaya berkelanjutan untuk perusahaan kami

4. Kegiatan Usahanya antara Lain Bergerak Dibidang Perkebunan.

a. Program CSR (Corporate Social Responsibility) PT. Asian Agri.

Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR (*Corporate Social Responsibility*) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, social, dan lingkungan.

CSR berhubungan erat dengan “pembangunan berkelanjutan”, dimana suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, misalnya tingkat keuntungan atau deviden, melainkan juga harus menimbang dampak

¹⁹Wawancara dengan, Sanggam, Menejer, 29 Mei 2024.

sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusan itu, baik untuk jangka pendek maupun jangka yang lebih panjang.

Dengan pengertian tersebut, CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak terhadap pemangku seluruh kepentingannya. CSR sebuah perusahaan berkenaan dengan etika bisnis. Disini terdapat tanggung jawab moral perusahaan baik terhadap karyawan perusahaan dan masyarakat disekitar perusahaan.

Oleh karena itu berkaitan pula dengan moralitas, yaitu sebagai standar bagi individu atau sekelompok mengenai benar dan salah, baik dan buruk. Sebab etika merupakan tata cara yang menguji standar moral seseorang atau standar moral masyarakat.

tanggung jawab sosial perusahaan dalam peraturan Undang-Undang. Sebelum lahirnya Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-undang Perseroan Terbatas yang baru, tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* merupakan etika bisnis yang tidak tertulis di Indonesia.

Namunkini etika ini telah normatif dengan diundangkannya

- b. Undang-Undang No . 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang No.25 Tahun 2007.Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pasal 15 menyebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban:²⁰
- 1) Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
 - 2) Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
 - 3) Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal.
 - 4) Menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.
 - 5) Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan atas Pasal 15 (b) lebih lanjut menerangkan bahwa ”tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 yang menentukan bahwa:²¹

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakanTanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang

²⁰ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 *Tentang Penanaman Modal* Pasal 15.

²¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 *Tentang Perseroan Terbatas* Pasal 74.

pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dalam menjalankan tanggungjawab sosialnya, perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal yaitu keuntungan (*profit*), masyarakat (*people*), dan lingkungan (*planet*). Perusahaan harus memiliki tingkat profitabilitas yang memadai, sebab laba merupakan fondasi bagi perusahaan untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya.

Dengan perolehan laba yang memadai, perusahaan dapat membagi deviden kepada pemegang saham, memberi imbalan yang layak kepada karyawan, mengalokasikan sebagian laba yang diperoleh untuk pertumbuhan dan pengembangan usaha di masa depan, membayar pajak kepada pemerintah, dan memberikan banyak dampak yang diharapkan kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan masyarakat, perusahaan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Perhatian terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan cara perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas serta pembuatan kebijakan-kebijakan

yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup dan kompetensi masyarakat di berbagai bidang.

Dengan memperhatikan lingkungan, perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas hidup umat manusia dalam jangka panjang. Keterlibatan perusahaan dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan berarti perusahaan berpartisipasi dalam usaha mencegah terjadinya bencana serta meminimalkan dampak bencana yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan.

Dengan menjalankan tanggungjawab sosial, perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar laba jangka pendek, tetapi juga ikut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan (terutama lingkungan sekitar) dalam jangka panjang.

c. Manfaat CSR (*Corporate Social Responsibility*) Bagi Masyarakat dan Perusahaan

CSR Dalam menjalankan tanggungjawab sosialnya, memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal yaitu keuntungan (*profit*), masyarakat (*people*), dan lingkungan (*planet*). Perusahaan harus memiliki tingkat *profitabilitas* yang memadai, sebab laba merupakan fondasi bagi perusahaan untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya.

Dengan perolehan laba yang memadai, perusahaan dapat membagi deviden kepada pemegang saham, memberi imbalan yang layak kepada karyawan, mengalokasikan sebagian laba yang diperoleh untuk pertumbuhan dan pengembangan usaha di masa depan, membayar pajak kepada pemerintah, dan memberikan banyak dampak yang diharapkan kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan masyarakat, perusahaan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Perhatian terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan cara perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas serta pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup dan kompetensi masyarakat diberbagai bidang.

Dengan memperhatikan lingkungan, perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas hidup umat manusia dalam jangka panjang. Keterlibatan perusahaan dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan berarti perusahaan berpartisipasi dalam usaha mencegah terjadinya bencana serta meminimalkan dampak bencana yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan.

Dengan menjalankan tanggungjawab sosial, perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar laba jangka pendek, tetapi juga ikut

berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan (terutama lingkungan sekitar) dalam jangka panjang.

d. Keadaan Pendidikan Pekerja Di PT. Asian Agri

Dilihat dari tingkat pendidikan para pekerja harian lepas di PT. Asian Agri sangat rendah. Rata-rata pendidikan pekerja/buruh yang bekerja disana hanya sebatas Sd, sedangkan tingkat pendidikan lainnya hanya 27%.

KEADAAN PENDIDIKAN PEKERJA HARIAN

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PERSENTASE
1	Tidak Sekolah	12%
2	SD	73%
3	SMP	3%
4	SMK/SMA	3%
5	SARJANA	9%
JUMLAH		100%

DI PT. ASIAN AGRI

Sumber: Data Mandor ss. 2024

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pekerja harian lepas di PT. Asian Agri, tingkat perguruan tinggi (Tidak Sekolah) 12%, tingkat pendidikan sekolah Dasar (SD) 73%, tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 3%

tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) 3% Sedangkan pada Tingkat Sarjana 9 %.²²

B. Temuan Khusus Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan perlindungan Terhadap Hak Pekerja Dibidang Keselamatan Kerja Di PT. Asian Agri.

Berdasarkan pengamatan peneliti Pekerja/buruh Sangat dibutuhkan di PT. Asian Agri Desa Tabuyung Kabupaten Mandailing Natal, pekerja/buruh sangat dibutuhkan guna untuk kelangsungan perkebunan kelapa sawit PT. Asian Agri, hal itu juga membawa keberuntungan bagi masyarakat sekitar yaitu mengurangi angka pengangguran dan menciptakan lapangan kerja. Jumlah pekerja/buruh di setiap afdeling berbeda beda jumlahnya yang khususnya di KMU memiliki pekerja/buruh sebanyak 75 orang.

Pekerja/buruh memiliki kebutuhan khusus dalam bekerja yaitu seperti perlengkapan APD guna melindungi ataupun meminimalisir resiko yang terjadi di lapangan kerja, dalam hal ini perusahaan selaku pemberi kerja haruslah memberikan atau memenuhi perlengkapan tersebut. Dalam Undang-undang Ketenagakerjaan khususnya pada pasal 86 undang-undang nomor 13 tahun 2003 ”pemberi kerja haruslah menyediakan fasilitas penunangan

²²Wawancara Dengan Adi Syaputra, *Mandor Pt SS*, Pada Tanggal 17 Mei 2024.

kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga kerja atau buruh yang mereka pekerjakan”.²³

Berdasarkan pernyataan dari bapak Ardiansyah para pekerja/buruh telah mendapatkan haknya diantaranya perusahaan telah memberikan tempat tinggal gratis sebagai fasilitas, gaji, kenaikan gaji, tunjangan, begitu juga dengan perlengkapan APD, telah diberikan kepada pekerja disetiap afdelingnya.²⁴

Berdasarkan penelitian dilapangan perlindungan hukum terhadap hak pekerja dibidang keselamatan kerja di PT. Asian Agri meliputi sebagai berikut:

a. Perjanjian Kerja

Dalam pasal 1601 d KUHAPerdata memberikan pengertian Perjanjian kerja sebagai berikut: “suatu perjanjian dimana pihak kesatu (buruh), mengikatkan diri untuk dibawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upahTerkait”.²⁵

Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak

²³Undang-Undang Ketenagakerjaan khususnya pada pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

²⁴Wawancara dengan Ardiansyah, Asisten SS, Pada Tanggal 13, Mei, 2024.

²⁵KUHAPerdata Pasal 1601 d *Perjanjian Perburuhan Umumnya*, hlm.392.

dan kewajiban kedua belah pihak²⁶. Dikatakan lebih umum karena menunjuk pada hubungan antara pekerja dan perusahaan yang memuat syarat yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.

Syarat kerja terkait dengan pengakuan terhadap serikat pekerja, sedangkan hak dan kewajiban para pihak seperti waktu kerja, jaminan social, keselamatan dan kesehatan kerja upah dan lainnya²⁷. Namun ketika diwawancarai pekerja/buruh mereka mengungkapkan “kami hanya memberikan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) kepada perusahaan dan tidak ada perjanjian kerja yang tertulis.”²⁸

Tidak ada kontrak yang tertulis sehingga pekerjaan kami tidak menentu dan berubah-ubah setiap harinya. Dan Para pekerja yang mendaftar ditanyakan apakah bersedia diberikan kerja apa saja, jika bersedia maka pekerja bisa mulai bekerja.

b. Upah Harian

Upah merupakan pembayaran yang diterima oleh pekerja/buruh atas pekerjaan yang dilakukannya. Upah merupakan hal yang sangat

²⁶ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan Pasal 1 Angka 14.

²⁷ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenaga Kerjaan*, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 63.

²⁸ Wawancara Dengan Swasti Zai, *penyensus*, Pada Tanggal 13, Mei, 2024.

penting dalam hubungan kerja, hubungan kerja tidak dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila upah diterima pekerja/buruh tidak sesuai dengan Standar Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Berdasarkan surat edaran UMP sumut 2024 sebesar 2.809.925 jumlah tersebut naik 3,67 persen dibandingkan UMP 2023.

Upah Minimum Kabupaten Mandailing Natal sebesar Rp. 2.911.736. Apabila Upah yang diterima pekerja/buruh harian lepas tidak sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) maupun dibawahnya maka akan memicu pekerja/buruh menuntut untuk menaikkan upah.

c. Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Berdasarkan pasal 86 Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dari pasal tersebut Pekerja/buruh diberikan alat untuk melindungi sebagai bentuk pengurangan bahaya pada saat bekerja pekerja.

Di PT. Asian Agri ada beberapa jenis pekerjaan yang termasuk Pekerja/buruh yaitu: pemupukan kelapa sawit, penyemprot, menyensus pokok, pembabat dan pendodos.²⁹

²⁹Wawancara Dengan Andi, *Mandor SS*, Pada Tanggal 9, Mei, 2024.

Dari pekerjaan diatas tidak semua diberikan alat pelindung diri (APD) yang diberikan hanya baju pelindung untuk penyemprot.³⁰ dan pemupuk, begitu juga pada pemanen atau pendodos diberikan baju dan helm. Bagi pekerja lainnya seperti pembabat tidak diberikan alat keselamatan kerjanya oleh PT. Asian Agri seperti sepatu Boot hanya diperintahkan bagi pekerja/buruh untuk memakai sepatu boot.³¹

Terkait tentang perlengkapan APD perusahaan berkewajiban memberikan APD. Dalam peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi (No. 8 / MEN/ X/ 2011).Peraturan tersebut mengatakan bahwa perusahaan harus mengendalikan bahaya dengan menyediakan alat pelidung diri yang sesuai. ibu Animan Zai Mengatakan menemukan“para pekerja/buruh hanya diberikan APD sekali itupun hanya sebatas, baju dan helm saja sedangkan kebutuhan lainnya seperti sarung tangan kaos kaki harus dibeli penuh sendiri”.³²

Seperti yang kita ketahui banyaknya kecelakaan atau tantangan saat bekerja sudah menjadi resiko bagi setiap pekerja bagi yang bekerja, kecelakaan kerja bisa terjadi kapan saja akan tetapi ada

³⁰Wawancara Dengan Animan Zai, *Penyemprot*, Pada Tanggal 13, Mei, 2024.

³¹Wawancara Deangan Gusnadi Lubis, *Pemanen*, Pada Tanggal, 11 Mei, 2024.

³²Wawancara Dengan Animan Zai, *Penyemprot*, Pada Tanggal 11, Mei, 2024.

beberapa cara untuk mengurangi akibat dari kecelakaan kerja tersebut yaitu dengan menggunakan APD.

Berdasarkan hasil penelitian terkait pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang keselamatan dan kesejahteraan kerja di PT. Asian Agri belum terpenuhi sepenuhnya bagi pekerja/buruh. Pekerja harian lepas hanya diberikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) yang iurannya dipotong oleh pihak perusahaan dari upah pekerja harian lepas tersebut.

Jika pekerja harian lepas berhenti bekerja tidak diberikan uang iuran atau uang dari pencairan BPJS tersebut. Dan Lestari mengatakan “para pekerja/buruh hanya diberikan APD sekali itupun hanya sebatas, baju dan helm saja sedangkan kebutuhan lainnya seperti sarung tangan kaos kaki harus dibeli penuh sendiri

d. Resiko kecelakaan kerja

Jika terjadi kecelakaan kerja maka pihak perusahaan akan menanggung biaya pengobatan seperti yang di jelaskan oleh Pak Ahmad bahwa pekerja yang mengalami kecelakaan kerja akan dibawa berobat dan biaya perobatannya ditanggung oleh perusahaan, begitu pula yang dijelaskan bapak Ahmad ada satu keluarganya yang bekerja sebagai mandu meninggal dunia akibat jatuh dari tebing

dengan ketinggian 100 meter pada saat bekerja dan pihak perusahaan memberikan pasongan kepada keluarga almarhum.³³

2. Faktor-faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Di Bidang Keselamatan Kerja Di PT. Asian Agri

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas ada beberapa faktor-faktor penghambat dan penunjang terlaksanakannya perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas.

a. Faktor-Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Di Bidang Keselamatan Kerja Di PT. Asian Agri

Perlindungan hukum yang tidak cukup dari pihak perusahaan yang menyebabkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak pekerja di bidang keselamatan kerja. Hambatan-hambatan itu datang baik dari pekerja/buruh harian lepas, perusahaan dan pemerintah. Adapun Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemberian perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas di PT. Asian Agri yaitu:

1) Rendahnya Pendidikan Pekerja/buruh

Pendidikannya rata-rata hanya tamat Sekolah Dasar (SD), sehingga cara berfikir mereka masih rendah dan disebabkan juga oleh lapangan pekerjaan yang sedikitjadi

³³Wawancara Dengan Ahmad, Pada Tanggal 13, Mei, 2024.

mau tidak mau para pekerja/buruh menerima apa saja dan tidak berani protes atas pekerjaan yang diperintahkan oleh perusahaan.

Berdasarkan pengamatan peneliti setiap pagi sebelum berangkat kelokasi kerja akan diadakan apel pagi para mandor akan memimpin anggotanya dalam kegiatan apel pagi, para mandor akan menjelaskan pekerjaan apa yang akan dikerjakan dan target yang harus dicapai, “kami merasa berat untuk target yang disampaikan tetapi kami tidak mampu untuk membantahnya, karena kami butuh kerjaan apabila pekerja/buruh tidak mencapai target yang telah ditetapkan maka mandor tidak memasukkan haka atau hasil hari ini tidak dihitung dan dilanjutkan besok, dengan kata lain pekerja/buruh tidak dapat upah atau haka untuk hari ini.”³⁴

Dari pengamatan peneliti dapat dilihat para pekerja/buruh tidak bisa membantah atas apa yang diperintahkan oleh perusahaan. Cara pandang pekerja/buruh yang sempit dapat kita maklumi melihat dari pendidikannya dan kehidupannya sehari-hari. Mendapatkan pekerjaan

³⁴Wawancara Dengan Watilia Lawolo, *Penemprot*, Pada Tanggal 13 Mei, 2024.

dan penghasilan mereka sudah senang. Mereka butuh pekerjaan untuk membiayai kehidupan mereka dan meskipun pekerja/buruh keberatan atas target yang diberikan mereka tidak berani menyampaikannya karna bisa diberhentikan oleh mandor.³⁵

2) Kurangnya Kesadaran dari Pihak Perusahaan

Perusahaan pada dasarnya hanya memikirkan keuntungan yang akan diterima dari hasil penjualan kelapa sawit. Perusahaan selalu memperhitungkan segala sesuatu dalam pengeluaran keuangan.

Salah-satunya perlengkapan yang seharusnya diberikan kepada pkerja/buruh.Hasil yang diperoleh oleh perusahaan tidak lepas daari peran pekerja/buruh. Maka pihak perusahaan harus memperhatikan kesejahteraan pekerja/buruh lepas.Tetapi kenyataannya, pihak perusahaan tidak menyadari kewajiban mereka selain memberi upah juga harus memperhatikan kesejahteraan pekerja/buruh dan juga keluarganya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu rina dia menyampaikan bahwasanya “kami tidak diberikan

³⁵Wawancara Rudi Rambe, *Pemupuk*, Pada Tanggal 13 Mei, 2024.

perlengkapan oleh perusahaan untuk melakukan pekerja, kami diberikan upah sebulan sekali dan Tunjangan Hari Raya (THR) sekali setahun itupun disaat mendekati atau 1 bulan sebelum pembagian THR pihak perusahaan akan mempersulit kami.

seperti mengurangi jumlah Haka sehingga mereka tidak memberikan pekerjaan yang seharusnya 20 Haka dalam 1 bulan menjadi dibawah 20 Haka 1 bulan menurut pengamatan peneliti agar para pekerja tidak tahan dan memilih berhenti sehingga perusahaan tidak mengeluarkan THR lagi”.³⁶

b. Faktor Pendukung Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Di Bidang Keselamatan Kerja Di PT. Asian Agri

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan memuat tentang perlindungan terhadap pekerja harian lepas. Pekerja/buruh Lepas Di PT. Asian Agri dalam pendukung agar terlaksananya perlindungan hukum PT. Asian Agri terdaftar di Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) pada tahun 2009, ini merupakan sistem usaha dibidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan dan didasarkan pada

³⁶ Wawancara Dengan Rina, Pada Tanggal 13 Mei, 2024.

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Para Pekerja/buruh Lepas di PT. Asian Agri memiliki BPJS yang sudah didaftarkan oleh pihak perusahaan dan membayar iuran disetiap bulannya dari upah yang diperoleh.

3. Tinjauan Fiqih Siyasah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Di PT. Asian Agri

Fiqih siyasah ialah membahas mengenai masalah kenegaraan, pemerintahan, dan kepemimpinan. Pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung persamaan. Siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhinya dari kemudaratatan.

Yang dibahas disini ialah Fiqih Siyasah Dusturiyah yang berkaitan politik dan pembuatan perundang-Undangan. Bagian ini membahas pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadriyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Dapat disimpulkan bahwa kata *dusturiyah* itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai

syariat. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syariat yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Dengan demikian, siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Pembahasan dalam *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya

Hubungan ini diataur dalam peraturan yang tertulis dan merupakan dasar hukum yang berkaitan dengan sumber dan kaidah perundang-undangan dan penafsiran.

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-Quran maupun hadis, maqosidusy syar'iyah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisor dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat

berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena al-Quran diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam.

Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya al-Quran merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-Quran tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan

Islam telah menjamin hak-hak pekerja, hak-hak yang dimaksud ialah, memperhatikan kontra kerja untuk menjaga hak-hak pekerja dengan benar, hak pekerja untuk istirahat, jaminan sosial, dan keramahan dengan pekerja. Terkait tentang Perlindungan Hukum yang diberikan kepada pekerja haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, AlQura'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw.

Seperti di dalam Al-Qur'an surah Al-baqarah ayat: 286 dibawah ini.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا
 إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا
 رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا إِنَّتَ مَوْلَانَا
 فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya:

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dan (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdo'a), "Wahai Tuhan Kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Wahai tuhan kami, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami. Wahai tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir."³⁷

Dari ayat diatas dapat kita simpulkan bahwasanya tidak ada alasan untuk memberikan beban kepada seseorang diatas kemampuannya. Apabila dia memberikan pekerjaan sesanggup orang itu maka pahala baginya tetapi apabila memberi pekerjaan diatas kemampuan orang maka mendapat siksalah dia.

Al-Qur'an Surah Al-Ahqaf ayat 19

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْتِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: "dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan".³⁸

Dari ayat diatas menjelaskan tentang upah yang diberikan kepada pekerja, pemberian upah haruslah sesuai apa yang telah mereka kerjakan agar pekerja tidak merasa dirugikan atas apa yang dikerjakannya. Sehingga pekerja bersemangat dalam menjalankan pekerjaannya.

³⁷Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 286 Terjemahan Mushaf Aminah.

³⁸Al-Qur'an Surah Ahqaf ayat 19 Terjemahan Mushaf Aminah

Perlindungan hukum terhadap hak pekerja di bidang keselamatan kerja di PT. Asian Agri belum berjalan dengan baik. Didalam islam berdasarkan AlQur'an Surah Al-Baqarah ayat 286 menjelaskan tentang beban yang diberikan jangan melebihi kemampuan pekerja.

Sedangkan di PT. Asian Agri para Pekerja/buruh harian diberikan pekerjaan diatas kemampuan mereka. Terkait tentang upah sudah dijelaskan didalam AlQur'an Surah al-A'raf ayat 86 dan Ahqad ayat 19 memberikan upah sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Upah yang diberikan kepada pekerja/buruh di PT. Asian Agri sesuai target yang mereka kerjakan sehingga pekerja harian lepas kurang puas atas upah yang diberikan karena target yang begitu banyak dan sulit untuk tercapai maka upah di proposi (dipotong).

C. Analisis Penulis

Menurut analisis penulis dalam Perlindungan hukum terhadap hak pekerja di bidang keselamatan kerja di PT. Asian Agri di Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal belum sepenuhnya maksimal. Karena masih banyak pekerja yang mengeluh terhadap pekerjaan yang dilakukan dan hak yang belum sepenuhnya terpenuhi baik dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan.

Perusahaan sebagai pemberi perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh dapat dilihat dari hak dan kewajiban perusahaan yaitu: membuat

perjanjian kerja, memberikan upah, memberikan waktu istirahat, jaminan sosial tenaga kerja, dan memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja.

Kewajiban perusahaan dalam membuat perjanjian kerja untuk menekankan apa saja yang menjadi hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan. Dalam hal ini perusahaan wajib membuat surat perjanjian secara tertulis berdasarkan pasal 12 Kep-100/men/VI/2004 tentang Ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu. Artinya kewajiban ini belum terpenuhi berdasarkan perjanjian yang masih lisan.

Hak seorang pekerja salah satunya ialah menerima jaminan sosial tenaga kerja dari perusahaan dan kewajiban perusahaan ialah memberikan jaminan sosial tenaga kerja kepada pekerja harian lepas berdasarkan pasal 99 59 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam hal ini pihak perusahaan sebagai pemberi hak pekerja terkait jaminan sosial tenaga kerja memberikan BPJS kepada setiap pekerja harian. Artinya tanggung jawab ini sudah berjalan dengan baik.

Demi keberlangsungan pekerja/buruh dalam menjalankan pekerjaannya pihak perusahaan punya kewajiban untuk menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja harian lepas dengan cara mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Pihak perusahaan memberikan alat-alat pelindung diri (APD) kepada beberapa pekerja harian/buruh tidak semua pekerja diberikan diantaranya yang diberikan dibagian pemanen/pendodos dan penyemprot dan untuk pekerja lainnya seperti bagian perawatan, pembabat, pensensus dan lainnya tidak diberikan APD.

Harusnya perusahaan memberikan APD agar dapat meminimalisir kecelakaan kerja. Hal ini dapat kita pahami bahwasanya kewajiban perusahaan terkait kesehatan dan keselamatan kerja belum berjalan dengan optimal. Perlindungan hukum terhadap pekerja harian/buruh belum semuanya terlaksana dengan semestinya. Masih ada beberapa perlindungan hukum yang belum diberikan kepada pekerja harian lepas dengan peraturan yang ada.

Ada beberapa Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap pekerja harian/buruh dari beberapa pihak yaitu rendahnya pendidikan para pekerja harian lepas sehingga mereka tidak tau apa saja hak dan kewajiban mereka yg mereka tau bekerja dan memperoleh upah, kurangnya kesadaran pihak perusahaan mereka hanya mementingkan keuntungan yang mereka peroleh dan tidak mementingkan kesejahteraan pekerja harian lepas.

Dalam Al-qur'an, Allah telah mengatakan janganlah kamu merugikan manusia dengan merugikan hak-haknya dan jangan membuat kerusakan di bumi. Terdapat pada surah Asy-Syu'ara ayat 183.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَنْشِيَآءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

*Artinya: "Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan"*³⁹

³⁹Al-Qur'an surah Asy-Syu'ara ayat 183

Dan ayat Al-qur‘a Surah Al-baqarah ayat 286 untuk perusahaan untuk tidak memberikan beban yang diatas kemampuan para pekerja harian lepas hal ini sejalan dengan Surah Al-baqarah tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap hak pekerja di bidang keselamatan kerja di PT. Asian Agri Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal belum sepenuhnya berjalan dengan baik diantaranya:

1. Perlindungan hukum yang ada di PT. Asian Agri dapat dilihat dari beberapa perlindungannya yaitu:
 - a. Segi perjanjian kerja harian/buruh di PT. AsianAgri dibuat secara lisan oleh pihak perusahaan. Perjanjian yang dibuat secara lisan ini membuat pihak pekerja lemah.
 - b. Segiupah pekerja, pekerja harian lepas diberikan upah sesuai dengan berapa banyak yang mereka kerjakan jika dibawah target maka gaji di proposi.
 - c. Segi tunjangan yang diberikan oleh PT. AsianAgri kepada pekerja harian lepas yaitu tunjangan keagamaan seperti THR yang diberikan sekali satu tahun waktu menjelang Aidul Fitri.
 - d. Segi jaminan kesehatan dan Keselamatan kerja hanya diberikan kepada pekerja tertentu yang diberikan hanya baju pelindung untuk pekerja pemanen/pendodos dan penyemprot sedangkan pekerja harian lepas yang lain tidak diberikan.

2. Terkait dengan faktor-faktor penghambat dan pendorong perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh di PT. Asian Agri dapat dilihat dari beberapahal dibawah ini:
 - a. rendahnya tingkat pendidikan pekerja/buruh lepas sehingga membuat mereka menerimaapa saja yang diperintahkan oleh perusahaan. Dan juga minimnya lapangan pekerjaan, dan karena sangat memerlukan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
 - b. Pihak perusahaan yaitu kesadaran pihak perusahaan dalam memperhatikan kesejahteraan pekerja/buruh harian lepas dan kesehatan serta keselamatan pekerja, karena pihak perusahaan hanya memperhatikan hasil kerja dari pekerja/buruh tersebut.
 - c. Adapun pendukung perlindungan hukum bagi pekerja harian lepas di PT. Asian Agri ialah yaitu mendaftarkan para pekerja/buruh kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) dan pihak perusahaan terdaftar sebagai Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang mengawasi perkembangan dan apa saja yang diperbuat oleh perusahaan harus sesuai dengan undang-undang.
3. Adapun Tinjauan Fiqih Siyash dalam Perlindungan hukum yang ada di PT. Asian Agri di Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal.

Di dalam Islam pekerja harian lepas dengan perusahaan sama. Tidak ada yang berada ditempat yang tinggi walaupun di dalam perusahaan ada namanya pemilik saham, pemilik modal, dan pekerja. Maka tidak boleh satu samalain saling menzolimi antara perusahaan dengan pekerja harian lepas dan perusahaan harus memberikan hak-hak dan kewajiban kepada pekerja hari lepas.

Karena perusahaan dengan pekerja saling membutuhkan. Islam memusuhi orang-orang yang tidak memberikan hak-hak kepada pekerja/buruh. Di dalam Islam mewajibkan untuk menciptakan suasana kekeluargaan antara pekerja harian lepas dengan perusahaan.

B. Saran

Adapun saran terkait perlindungan hukum terhadap pekerja harian/buruh di PT. Asian Agri di Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal. Diharapkan kepada pihak perusahaan kelapa sawit PT. Asian Agri memperhatikan kesejahteraan pekerja/buruh dan keselamatan pekerja seperti, target yang diberikan jangan melampaui kemampuan pekerja agar upah tidak di proposi, dan perlengkapan APD diberikan kepada pekerja harian lepaas untuk keselamatan kerja. Dan untuk para pekerja seharusnya memiliki pengetahuan terkait tentang ketenagakerjaan agar dapat mempertahankan hak-hak pekerja/buruh. Dan untuk pemerintah agar peduli atas permasalahan-permasalahan yang terjadi dilingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asyhadie Zaeni, *Hukum Kerja*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.

Anselm Straus, Juliet Corbin *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003).

Bungin Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003).

Daryanto. *Pedoman Praktis K3LH Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup*. (Yogyakarta: Penerbit Gava Media. 2018).

Hardani Nur Hikmatul Auliya, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020).

Husni Laluna, *Pengantar Hukum Ketenaga Kerjaan*, (Jakarta Pt raja Grafindo Persada, 2018).

Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020).

Jurnal

Aprilia Niken ,*Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Pekerja di PT. Systema Precision Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja*, 2021.

Sartika Dewi,*Implementasi perlindungan tenaga kerja terhadap keselamatan kerja bagi pekerja Proyek Kontuksi di PT. Trimatra Liguna Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, 2021.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (3) Tahun 1945.

Undang-Undang No 13 Tahun 2003 *Tentang Ketenagakerjaan*,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *Tentang Ketenagakerjaan*., Pasal 68 ayat (1).

Undang-Undang Ketenagakerjaan Khususnya Pada Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *Tentang Ketenagakerjaan*, Pasal 5.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *Tentang Ketenagakerjaan*, Pasal 18 Ayat (1).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *Tentang Ketenagakerjaan*, Pasal 151 ayat (2).

KUHAPerdata pasal 1601 a *Perjanjian kerja*.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan pasal 1 angka 14

Wawancara

Wawancara Dengan Swasti Zai, *penyensus*, Pada Tanggal 13 Mei, 2024.

Wawancara dengan Animan Zai, *Penyemprot*, Pada Tanggal 13 Mei, 2024.

Wawancara dengan Watilia Lawolo, *Penemprot*, Pada Tanggal 13 Mei, 2024.

Wawancara dengan Ardiansyah, Asisten SS, Pada Tanggal 13, Mei, 2024.

Wawancara Rudi Rambe, Pemupuk, Pada Tanggal 13, 2024.

Wawancara dengan Rina, Pada Tanggal 13 Mei, 2024.

Wawancara dengan Sanggam, Menejer, 29 Mei 2024.

Budaya Kerja PT. Sawit Sukses Sejati. Tanggal 20 Mei, 2024.

Al-Qur'an

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 286 Terjemahan Mushaf Aminah

Al-Qur'an Surah Ahqaf ayat 19 Terjemahan Mushaf Aminah

Al-Qur'an surah Asy-Syu'ara ayat 183

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Gita
2. Nim : 2010300002
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Tempat/Tanggal Lahir : Manuncang, 30 Juni 2001
5. Anak Ke : 3 dari 2 bersaudara
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Status : Mahasiswa
8. Agama : Islam
9. Alamat Lengkap : Manuncang Kecamatan
Muara
Batang Gadis Kabupaten
Mandailing Natal
10. Telp. HP : 081396732675
11. e-mail : gitaanggita3006@gmail.com

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

- SD : SD Negeri 386 Manuncang
SMP : SMP N 6 Muara Batang
Gadis
SMA : MAN 1 Natal
PERGURUAN TINGGI : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad
Addary
Padangsidempuan

III. IDENTITAS ORANGTUA

1. Ayah
 - a. Nama : ALM Asbi
 - b. Tempat/Tanggal Lahir : Sukamakmur, 13 Desember

- 1971**
- c. Jenis Kelamin : Laki-laki**
 - d. Pekerjaan : -**
- 2. Ibu**
- a. Nama : Sadun**
 - b. Tempat/Tanggal Lahir : Manuncang, 26 Juni 1971**
 - c. Jenis Kelamin : Perempuan**
 - d. Pekerjaan : Tani**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Riza! Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B-094/Un. 28/D/PP.00.9/06/2023
Tempat : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
Ditujukan kepada Bapak/Ibu :
1. Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
2. Dermina Dalimunthe, M.H

19 Juni 2023

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji
Kelengkapan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Gita
NIM : 20103000002
Semester/T.A : VII (Tujuh)
Jurusan/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Di Bidang Keselamatan Kerja Di Pt. Asian Agri
(Studi Kasus Di Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal)

Seiring dengan hal tersebut, saya mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi
Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi Mahasiswa dimaksud.

Demikian saya sampaikan, atas kesediaan dan kerjasamanya yang baik dari Bapak/Ibu, saya
ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sebelum

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 197311282001121001

Ketua Program Studi

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP. 199111102019031010

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA

SEBAGAI PEMBIMBING I

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 197311282001121001

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA

SEBAGAI PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 197105282000032005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id.

nomor : 26 /Un.28/D/TL.00/03/2024
sifat :
ampiran :
sifat :
tujuan : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

15 Maret 2024

th. Direktur PT. Asian Agri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpun menerangkan bahwa:

Nama : Gita
NIM : 2010300002
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Alamat : Gg. Lentera, Kelurahan Sihitang
No Telpun/HP : 081396732675

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpun yang sedang menyelesaikan penulisan skripsi mahasiswa dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja di Bidang Keselamatan Kerja di PT. Asian Agri (Studi Kasus di Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batanggis Kabupaten Mandailing Natal)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dekan

Prof. Dr. H. Fatah Fauziz Siregar, M.Ag.
NIP.197311282003031001



PT. SAWIT SUKSES SEJAHTRA
Jalan. Lintas Sumatra Utara, Tabuyung, Kec.
Muara Batanggadis,
Kabupaten Mandailing Natal.

Nomor : 210/KWNI/2024
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Pemberi Data dan Informasi Penyelesaian Skripsi

Yth. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
UIN Syeh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang. Kota Padangsidempuan

Assalamualaikum Wr, Wb.

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syeh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan No. 259 /Un.28/D/TL.00/03/2024/ Tanggal 15 Maret Perihal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi, terhadap :

Nama : Gita
NIM : 2010300002
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Berdasarkan hal tersebut, Kepada Pt. SSS memberikan izin riset kepada yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi dan data dalam penyelesaian tugas Skripsi yang dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan kami informasikan juga bahwa yang bersangkutan juga telah melakukan wawancara dan pengumpulan data di Pt. SSS

Demikian Kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Terima Kasih.

Tabuyung 23 Juni, 2024
Asisten Bibitan Pt. SSS



Ardiansyah Lubl